

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
No. 182.I /STSRD VISI.B4/VIII/2023

Tentang
PELAKSANAAN MATA KULIAH DESAIN KOMUNIKASI VISUAL V
PROGAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL JENJANG S1
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan Dinas Pariwisata Gunung Kidul dimana STSRD VISI membantu branding destinasi dan produk wisata di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.
b. Bahwa agar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Desain Komunikasi Visual V STSRD VISI terpenuhi maka perlu dilaksanakan metode pembelajaran yang berbasis proyek dan "live in" di desa wisata dan obyek wisata wilayah Kabupaten Gunung Kidul.
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan No. 35 Tahun 2020 tentang KKN
f. Statuta Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2020.
g. Renstra STSRD VISI 2019-2024
- Memperhatikan : 1. Hasil Evaluasi Kurikulum tahun 2022
2. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul < Daerah Istimewa Yogyakarta no 05/STSRD VISI. E1/II/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MATA KULIAH DESAIN KOMUNIKASI VISUAL V PROGAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL JENJANG S1
- Pertama : Metode pembelajaran Mata Kuliah Desain Komunikasi Visual V dilakukan berbasis proyek dan "live in" di desa wisata atau obyek wisata wilayah Kabupaten Gunung Kidul .
- Kedua : Waktu Pelaksanaan "live in" selama 2 minggu dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
1. Survey/observasi/wawancara

2..

2. Analisis masalah & menemukan solusi
3. Big idea perancangan
4. Konsultasi desain dengan pemangku kepentingan
5. Proses desain dan pemilihan material
6. Produksi
7. Penyerahan karya “sumbangsih kreatif “

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai semester ganjil tahun akademik 2023/2024 dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 30 Agustus 2023

Ketua STSRD VISI



Wahyu Tri Widadijo, M.Sn
NIDN 0526047001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
2. Ketua BPH Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
3. Ketua Senat STSRD VISI